

LAIN-LAIN – PENETAPAN

2016

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3, LD 2016 NOMOR 3, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 30 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

- ABSTRAK : - Bahwa irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui kesinambungan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien di Daerah; Bahwa penggunaan air irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi penyelenggaraan irigasi sehingga perlu dilakukan pengaturan; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga harus diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Irigasi dengan sistematika sebagai berikut
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Penyelenggaraan Urusan Irigasi;
 4. Pengelolaan Air Irigasi;
 5. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
 6. Pengelolaan Aset Irigasi;
 7. Koordinasi Pelaksanaan;
 8. Pembinaan Dan Pengawasan;
 9. Pelaporan;
 10. Kewajiban Dan Larangan;
 11. Peran Serta Masyarakat
 12. Pembiayaan;
 13. Sanksi Administratif
 14. Ketentuan Penyidikan;

15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juni 2016.